



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor. 108/Pid.Sus/2016/PT SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Majelis, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **Arry Suwahyono alias Arry bin Sunarko** ;-----
Tempat lahir : Banyumas ;-----
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/3 Oktober 1979 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Kebanggan RT 01 / RW 02 Kec Sumbang,
Kabupaten Banyumas ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan didalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;-----

Hal 1 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 April 2016 Nomor. 108/Pid.Sus/2016/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Maret 2016 Nomor. 178/Pid.Sus/2015/PN Pwt. Dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Purwokerto 19 Nopember 2015 No. Reg. Perkara: PDM-34/PKRT0/Euh.2/11/2015 Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PRIMAIR: -----

Bahwa ia terdakwa Arry Suwahyono Alias Arry Bin Sunarko pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015 bertempat di Gang Baitul Amanah Jalan Jatisari Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu (serbuk kristal) yang beratnya sekitar 2,380 gram yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :-----

Bahwa awal mulanya pada tanggal 24 September 2015 terdakwa Arry Suwahyono Alias Arry Bin Sunarko mendapatkan Shabu (serbuk kristal) dengan membeli dari seseorang yang bernama Cecep sebanyak 3 gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di daerah Semarang kemudian shabu (serbuk kristal) tersebut dibagi menjadi beberapa bungkus plastik dan sebagian digunakan Terdakwa selama beberapa kali di rumah Terdakwa di Desa Kebanggan Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ;-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama adik Terdakwa yang bernama Galih Febriyanto menuju ke daerah Purwokerto dengan menggunakan mobil dan pada saat berhenti di sebuah Gang Baitul Amanah Jalan Jatisari Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, ada beberapa petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa ternyata ditemukan ada 4 (empat) paket shabu (serbuk kristal) yang berada di dalam 4 (empat) buah plastik transparan ukuran kecil yang digulung dan diisolasi warna bening yang berada di dalam bekas bungkus permen tolak angin warna kuning, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing

Hal 2 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih bergaris merah dan 1 buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol parfum warna hijau yang didalamnya berisi 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Desa Kebanggaan Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan di dalam rumah Terdakwa ditemukan di dalam kopor yang disimpan di kamar Terdakwa terdapat 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing berwarna putih bergaris merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi shabu yang kemudian dilakukan penyitaan untuk proses selanjutnya ;-----

Bahwa dari Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1114/NNF/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB-2454/2015/NNF berupa serbuk kristal, BB-2455/2015/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca dan BB-2456/2015/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu (serbuk kristal) yang beratnya sekitar 2,380 gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UUR Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia terdakwa Arry Suwahyono Alias Arry Bin Sunarko pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015 bertempat di Desa Kebanggaan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas akan tetapi oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwokerto, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Purwokerto (Pasal 84 ayat 2 KUHP), penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa awal mulanya pada tanggal 24 September 2015 terdakwa Arry Suwahyono Alias Arry Bin Sunarko mendapatkan Shabu (serbuk kristal) dengan membeli dari seseorang yang bernama CECEP sebanyak 3 gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di daerah Semarang kemudian shabu (serbuk kristal) tersebut dibagi menjadi beberapa bungkus plastik dan sebagian digunakan Terdakwa selama beberapa kali dan penggunaan shabu (serbuk kristal) yang terakhir pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kebanggaan Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Terdakwa menggunakan shabu (serbuk kristal) tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sebagian shabu yang dibungkus plastik kecil transparan tersebut selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu

Hal 3 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara menggunakan alat bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol parfum warna hijau yang disambungkan ke pipet kemudian shabu dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok sedang sisa shabu yang digunakan Terdakwa tersebut disimpan di kamar Terdakwa ; -----

Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama adik terdakwa yang bernama Galih Febriyanto menuju ke daerah Purwokerto dengan menggunakan mobil dan pada saat berhenti di sebuah Gang Baitul Amanah Jalan Jatisari Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, ada beberapa petugas kepolisian menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa ternyata ditemukan ada 4 (empat) paket shabu (serbuk kristal) yang berada didalam 4 (empat) buah plastik transparan ukuran kecil yang digulung dan diisolasi wama bening yang berada didalam bekas bungkus permen tolak angin warna kuning, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing berwarna putih bergaris merah dan 1 buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol parfum wama hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah sedotan plastik wama putih bergaris merah selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa di bawa ke rumah Terdakwa di Desa Kebanggan Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan di dalam rumah terdakwa ditemukan didalam kopor yang disimpan di kamar Terdakwa terdapat 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan ukuran kecil berisi shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing berwarna putih bergaris merah, 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam, 1 (satu) buah "pipet kaca yang didalamnya berisi shabu yang kemudian dilakukan penyitaan untuk proses selanjutnya ; -----

Bahwa dari Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1114/NNF/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB-245412015/NNF berupa serbuk kristal, BB-2455/2015/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca dan BB-2456/2015/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika berupa shabu tersebut tanpa mendapatkan ijin dari petugas yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan pasien yang direkomendasikan pihak medis untuk mengkonsumsi Narkotika ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Februari 2016 No. Reg. Perk. : PDM-34/PKRT0/Euh.2/11/2015, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa, ARRY SUWAHYONO alias ARRY Bin SUNARKO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

Hal 4 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
1. 1 (satu) buah tas pinggang hitam merk Eiger ;-----
 2. 4 (empat) paket shabu yang berada di dalam 4 (empat) buah plastik transparan ukuran kecil yang digulung dan diisolasi wama bening yang berada didalam 1 (satu) buah plastik transparan ukuran kecil dan dimasukkan didalam bekas bungkus permen tolak angin warna kuning.
 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih berisi shabu ;-----
 4. 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing berwarna putih bergaris merah ;-----
 5. 1 buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol parfum warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. 1 (satu) unit HP merk Nokia type 206 warna biru bernomor 081575655553 ;-----
 7. 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Dakota warna hitam dengan nomor 081234545111 ;-----
- Dirampas untuk Negara ;-----
8. 1 (satu) botol plastik kecil berisi urine ;-----
 9. 1 (satu) buah kopor wama hitam bekas tempat air Soft Gun merk Walther ;-----
 10. 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu buah plastik transparan berisi shabu ;-----
 13. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi shabu ;-----
 14. 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing berwarna putih bergaris merah ;-----
 15. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;-----

Hal 5 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) alat press listrik ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
17. 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 0970430822
atas nama Arry Suwahyono ; -----
18. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor rekening 6019002584470910;
Dikembalikan kepada terdakwa Arry Suwahyono ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 17 Maret 2016 No. 178/Pid.Sus/2015/PN Pwt. telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amarnya berisi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa Arry Suwahyono alias Arry bin Sunarko tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan bahwa terdakwa Arry Suwahyono alias Arry bin Sunarko tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan bahwa barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah tas pinggang hitam merk Eiger ; -----
 - 4 (empat) paket shabu yang berada di dalam 4 (empat) buah plastik transparan ukuran kecil yang digulung dan diisolasi wama bening yang berada didalam 1 (satu) buah plastik transparan ukuran kecil dan dimasukkan didalam bekas bungkus permen tolak angin warna kuning ; -----
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih berisi shabu ; -----
 - 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing berwarna putih bergaris merah ; -----

Hal 6 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol parfum warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah ; -----

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 206 warna biru bernomor 081575655553 ; -----
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Dakota warna hitam dengan nomor 081234545111 -----

Seluruhnya dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) botol plastik kecil berisi urine ; -----
- 1 (satu) buah kopor warna hitam bekas tempat air Soft Gun merk Walther ; -----
- 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan berisi shabu ; -----
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi shabu ; -----
- 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing berwarna putih bergaris merah ; -----
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ; -----
- 1 (satu) alat press listrik ; -----

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 0970430822 atas nama Arry Suwahyono ; -----
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor rekening 6019002584470910 ; -----

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa Arry Suwahyono ; -----

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 21 Maret 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 07/Banding/Akta Pid.Sus/2016/PN Pwt. dan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal Purwokerto 23 Maret 2016 dan Memori banding tersebut telah

Hal 7 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 28 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2016 dan Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 19 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat No. W12.U5/58/Pid.002/03/2016, tanggal 24 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 17 Maret 2016, dan kemudian pada tanggal 21 Maret 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan “Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” tidak terbukti dengan alasan berdasarkan alat bukti yang ada tidak ada keterangan saksi bahwa Terdakwa termasuk jaringan peredaran gelam narkotika hanya mendasarkan keterangan terdakwa dipersidangan tanpa melihat jumlah barang bukti shabu yang ditemukan dalam perkara ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah keliru menafsirkan “ Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ untuk menentukan apakah Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai, dapat dipedomani dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor. 1356K/Pid.Sus/2011

Hal 8 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan bahwa dalam penanganan Narkoba harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :-----

- Tentang jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa, jika Narkoba yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkoba tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa diduga narkoba tersebut selain dipakai untuk dijual belikan atau disalurkan kepada pihak lain ; -----
 - Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut :-----
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sangat ringan sehingga tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana dan tidak mempunyai daya tangkal bagi calon pelaku tindak pidana yang sama ; ---
 3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara yang sangat ringan belum mewujudkan rasa keadilan yang didambakan masyarakat karena Narkoba sudah sangat merajalela yang mempunyai dampak besar untuk pertahanan, keamanan dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara karena sasaran peredaran narkoba adalah generasi muda penerus bangsa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

1. Bahwa dalam alasan Kontra memori banding/keberatan Jaksa Penuntut Umum telah terjadi kesalahan sebab majelis Hakim tidak pernah menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsure “ Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman “ yang benar adalah tidak terbukti memenuhi unsure “ Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman “ ; -----
2. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum adalah hanya bersifat pengulangan semata dimana semua telah diuji dan dinilai oleh Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Negeri Purwokerto dan bagaimanapun Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, jika Jaksa Penuntut Umum hanya berdasarkan perkiraan/asumsi, maka jelas dalam perkara ini Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU.RI

Hal 9 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.



- No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah tepat dan benar ; -----
3. Mengenai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto memutus Terdakwa bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah benar dan menurut Terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah gagal memahami hal-hal yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Terdakwa sependapat bahwa pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ditujukan bagi para pengedar narkotika, dan selama dalam persidangan tidak pernah ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam perdagangan atau pengedaran narkotika sebagai penjual atau pengedar maupun perantara dalam peredaran/perdagangan gelap narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan dalam memori banding Pembanding setelah dipelajari secara cermat, alasan-alasan dalam Memori banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya, dengan demikian alasan-alasan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut untuk ditolak dan dikesampingkan, sedangkan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa hanya mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, dan menolak alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang dikemukakan dalam memori bandingnya, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Maret 2016 No. 178/Pid.Sus/2015/PN Pwt, yang dimohonkan banding tersebut serta

Hal 10 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.



mempelajari Memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan majelis Hakim tingkat Pertama dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa sangat berperan sekali dalam pembelian shabu yang akan digunakan bersama teman-temannya dengan 4 (empat) buah paket shabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
2. Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap dalam perkara ini, sudah sering menggunakan shabu, bahkan pada tahun 2007 Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu, namun kemudian setelah berteman dengan teman-teman komunitas pemakai shabu, Terdakwa mengulangi menggunakan shabu lagi yang akhirnya Terdakwa tertangkap ; -----
3. Selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan efek jera terhadap Terdakwa yang secara tanpa hak menggunakan shabu ; -----
4. Pemidanaan pada dasarnya bertujuan membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana, disamping bertujuan untuk pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta memberikan shock terapi kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan shabu, oleh karenanya pidana yang berat bagi pengguna shabu akan membuat efek jera dan mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapi bagi anggota masyarakat lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Maret 2016 No. 178/Pid.Sus/2015/PN Pwt. harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman

Hal 11 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.



yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2) jo pasal 193 (2) b KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 Maret 2016 Nomor. 178 / Pid.Sus / 2015 / PN Pwt, yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan bahwa terdakwa Arry Suwahyono alias Arry bin Sunarko tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----
 3. Menyatakan bahwa terdakwa Arry Suwahyono alias Arry bin Sunarko tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ; -----
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
 5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 7. Menetapkan bahwa barang bukti berupa : -----

Hal 12 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang hitam merk Eiger ; -----
- 4 (empat) paket shabu yang berada di dalam 4 (empat) buah plastik transparan ukuran kecil yang digulung dan diisolasi wama bening yang berada didalam 1 (satu) buah plastik transparan ukuran kecil dan dimasukkan didalam bekas bungkus permen tolak angin warna kuning; -----
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih berisi shabu ; ---
- 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing berwarna putih bergaris merah ;-----
- 1 buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol parfum warna hijau yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah ; -----
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 206 warna biru bemomor 081575655553 ; -----
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Dakota warna hitam dengan nomor 081234545111 -----
- Seluruhnya dirampas untuk Negara ; -----
- 1 (satu) botol plastik kecil berisi urine ; -----
- 1 (satu) buah kopor warna hitam bekas tempat air Soft Gun merk Walther ;-----
- 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik transparan berisi shabu ; -----
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih berisi shabu ; ----
- 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing berwarna putih bergaris merah ;-----
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;-----
- 1 (satu) alat press listrik ; -----
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor rekening 0970430822 atas nama Arry Suwahyono ; -----
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor rekening 6019002584470910 ;-----
- Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa Arry Suwahyono ; -----

Hal 13 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 oleh kami H. SUROSO, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, ARIEF PURWADI, SH.MH. dan TULUS BASUKI, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **25 MEI 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Panitera Pengganti ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.MH. akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARIEF PURWADI, SH.MH.

H. S U R O S O, SH.

ttd

TULUS BASUKI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.MH.

Hal 14 Put. No. 108/Pid.Sus/2016/PTSMG.